



BUPATI KLATEN

**PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ;

b. bahwa berdasarkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tanggal, 17 Januari 2011 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Klaten ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011 ;
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan beban kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dihitung mulai bulan Januari Tahun 2011.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak diberikan kepada Guru PNSD dan Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti Tugas Belajar, Cuti diluar tanggungan Negara, menjadi Kepala Desa serta yang diperbantukan secara penuh di KPU dan Panwas.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya diperbolehkan menerima satu jenis tambahan penghasilan.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011 dan dikelompokkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada setiap Pos Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal *25 Februari* 2011

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal *25 Februari* 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN *2011* NOMOR *4*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 4 TAHUN

TANGGAL 25 Februari 2011

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	URAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN	JUMLAH (PER BULAN)
1	2	3
1	Eselon II a	10.000.000
2	Eselon II b	3.500.000
3	Eselon III a Kabag/Ka.Kantor	1.500.000
4	Eselon III a Camat	1.300.000
5	Eselon III a Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat	1.200.000
6	Eselon III a Kabid/Kabag di Setwan/Inspektorat Pembantu	1.100.000
7	Eselon III b Kabid di Badan/dinas	1.000.000
8	Eselon III b Sekcam	800.000
9	Eselon IV a Kasubag di Bagian	500.000
10	Eselon IV a Kasubag di Badan/Dinas/Kantor/Setwan/Insp	500.000
11	Eselon IV a Kasubid/Kasi di badan/dinas/Kantor	500.000
12	Eselon IV a Ka. Unit/UPTD/Lurah	500.000
13	Eselon IV a Kasi di Kecamatan	450.000
14	Eselon IV b Kasubag di Kecamatan	400.000
15	Eselon IV b Sekretaris Kelurahan	400.000
16	Eselon IV b Kasi di kelurahan	350.000
17	Eselon IV b Kasubag TU di SMK	325.000
18	Eselon IV b Kasubag TU di UPTD/Unit	325.000
19	Eselon V a Kasubag TU di SMP/SMA	300.000
20	Staf	140.000
21	PNS bukan Pejabat struktural yang menjadi :	
	a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	245.000
	b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	245.000
22	SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja kurang dari Rp. 2 milyar :	
	a. PPK - SKPD	490.000
	b. Bendahara Pengeluaran	280.000
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	196.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran	196.000
	e. Bendahara Barang Unit	196.000
	f. Pembantu Bendahara Barang Unit	189.000
	g. Pengurus Barang Unit	189.000
	h. Pembantu Pengurus Barang Unit	182.000
23	SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja antara Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar :	
	a. PPK - SKPD	560.000
	b. Bendahara Pengeluaran	315.000
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	210.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran	210.000
	e. Bendahara Barang Unit	210.000
	f. Pembantu Bendahara Barang Unit	196.000
	g. Pengurus Barang Unit	189.000
	h. Pembantu Pengurus Barang Unit	182.000
24	SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja lebih dari Rp. 5 s/d 10 milyar :	
	a. PPK - SKPD	630.000
	b. Bendahara Pengeluaran	350.000
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	245.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran	245.000
	e. Bendahara Barang Unit	245.000
	f. Pembantu Bendahara Barang Unit	210.000
	g. Pengurus Barang Unit	196.000
	h. Pembantu Pengurus Barang Unit	189.000
25	SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja lebih dari Rp. 10 milyar :	
	a. PPK - SKPD	700.000
	b. Bendahara Pengeluaran	350.000

1	2	3
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	245.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran	245.000
	e. Bendahara Barang Unit	245.000
	f. Pembantu Bendahara Barang Unit	210.000
	g. Pengurus Barang Unit	196.000
	h. Pembantu Pengurus Barang Unit	189.000
26	Bendahara Penerimaan SKPD	210.000
27	Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Penerima	182.000
28	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekolah dan PPKKS	210.000
29	Petugas Lainnya :	
	a. Staf Pemeriksa pada Irban	245.000
	b. Petugas Pemadam Kebakaran	350.000
	c. Petugas Sandi	210.000
	d. Pengemudi/Sopir	210.000
	e. Admin SIMDA Kabupaten	300.000
	f. Pembantu Admin SIMDA Kabupaten	210.000
	g. Operator SIMDA SKPD	175.000
	h. Admin SIMBADA Kabupaten	175.000
	i. Petugas Lapangan Dinas Perhubungan	175.000
	j. Operator MAPATDA/SIMPEG/SIMDUK Kabupaten	175.000
	k. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan	175.000
	l. Ajudan Bupati	245.000
	m. Ajudan Wakil Bupati	210.000
	n. Staf Kantor Pelayanan Terpadu	210.000
	o. Bendahara Penerima Pajak Daerah	300.000
	p. Bendahara Barang Daerah	300.000
	q. Pengurus Barang Daerah	300.000
	r. Pengurus Benda Berharga Daerah	250.000
30	Bendahara Penerimaan PPKD	300.000
31	Bendahara Umum Daerah	5.000.000
32	Kuasa Bendahara Umum Daerah	2.500.000
33	Lembaga Pelelangan Sistem Elektronik (LPSE) :	
	a. Ketua LPSE	5.000.000
	b. Sekretaris LPSE	3.000.000
	c. Staf Pendukung LPSE	1.000.000
34	Unit Layanan Pengadaan (ULP) :	
	a. Kepala ULP	5.000.000
	b. Sekretaris ULP	3.000.000
	c. Staf Pendukung ULP	1.000.000

BUPATI KLATEN,

SUNARNA